



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai Riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Tabalong serta memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, diperlukan upaya fasilitasi, pembinaan, dan pengaturan terhadap Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
15. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
16. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
17. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
18. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
19. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
20. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah.

21. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
23. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Masyarakat adalah individu/perseorangan, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
26. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
27. Diseminasi adalah tindak Inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan Inovasi.
28. Penghargaan adalah pengakuan atau imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas prestasi, keunggulan, dan kontribusi terhadap aktivitas atau kegiatan tertentu.
29. Alih Teknologi adalah proses pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi antar lembaga, badan, atau individu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
30. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil teknologi (peneliti, perguruan tinggi, lembaga riset, inventor) dengan calon pengguna (industri, pemerintah, masyarakat, bisnis).
31. Komersialisasi Teknologi adalah proses mengubah hasil Penelitian dan Pengembangan menjadi produk, layanan, atau proses yang dapat dijual di pasar untuk menghasilkan nilai ekonomi dan keuntungan.
32. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip/asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kemanusiaan;
- c. ilmiah;
- d. kebenaran ilmiah;
- e. profesional;
- f. terbuka;
- g. transparansi
- h. simultan dan berkelanjutan;
- i. sistematis;
- j. sinergi;
- k. tepat;
- l. aksesibilitas;
- m. keadilan;
- n. keamanan dan keselamatan;
- o. kemanfaatan;
- p. bertanggung jawab;
- q. penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal; dan
- r. efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

## Bagian Kedua Maksud

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. mewujudkan tata kelola Riset dan Inovasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan Daerah melalui pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi;
- d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah;
- e. meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
- f. meningkatkan daya saing Daerah, Pelayanan Publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi; dan
- g. mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Riset;
- b. Inovasi Daerah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;

- d. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- g. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- h. penilaian dan Penghargaan;
- i. penyebaran Riset dan Inovasi Daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

## BAB IV RISET

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset di Daerah.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Riset yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan.

#### Pasal 7

- (1) Selain Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Riset dapat diselenggarakan oleh:
  - a. satuan pendidikan;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. lembaga riset pemerintah dan swasta;
  - d. badan usaha;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. lembaga asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

#### Pasal 8

Penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyerahkan hasil Riset kepada Bupati melalui Badan.

#### Pasal 9

- (1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan kriteria:
  - a. sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah;
  - b. memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik, pembangunan daerah, dan/atau kesejahteraan masyarakat;
  - c. dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika Penelitian;
  - d. menghasilkan rekomendasi kebijakan/model/teknologi/inovasi/atau luaran lain yang dapat dimanfaatkan; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan prioritas Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1  
Bentuk Riset

Pasal 10

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 11

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Paragraf 3  
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menghasilkan keluaran:
  - a. naskah akademik dan rancangan regulasi; dan/atau
  - b. permodelan kebijakan atau program.

Paragraf 4  
Pengkajian

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. Pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

Paragraf 5  
Penerapan

Pasal 14

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Alih Teknologi;
  - b. Intermediasi Teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. Komersialisasi Teknologi.

Pasal 15

- (1) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. kerja sama;
  - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - d. pelaksanaan Alih Teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. inkubasi teknologi;
  - b. temu bisnis teknologi;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 17

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

## Pasal 18

Komersialisasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Bagian Ketiga Pengusulan dan Pemberitahuan Pelaksanaan Riset

### Paragraf 1 Pengusulan Riset

## Pasal 19

Usulan inisiatif Riset dapat berasal dari:

- a. Bupati;
- b. DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Perguruan Tinggi; dan
- f. Masyarakat.

## Pasal 20

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai arahan Bupati atau dapat diprakarsai oleh Bupati dan disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Inisiatif Riset yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diusulkan sebagai pokok pikiran DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inisiatif Riset yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis apabila Riset berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau penggunaan data Pemerintah Daerah.
- (4) Inisiatif Riset yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d disampaikan kepada Badan untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Inisiatif Riset yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati.

### Paragraf 2 Pemberitahuan Pelaksanaan Riset

## Pasal 21

- (1) Pemberitahuan pelaksanaan Riset disampaikan oleh penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang dituju.
- (2) Ketentuan mengenai pemberitahuan pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Riset

Pasal 22

Riset dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

BAB V  
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Inovasi

Paragraf 1  
Invensi dan Inovasi

Pasal 23

- (1) Pengembangan Invensi dan Inovasi merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (2) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian;
  - b. pengelolaan; dan/atau
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
  - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
  - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan
  - d. peningkatan Pelayanan Publik.
- (4) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
  - a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
  - b. Alih Teknologi;
  - c. rekayasa balik;
  - d. Intermediasi Teknologi;
  - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
  - f. Komersialisasi Teknologi.

Paragraf 2  
Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Pasal 24

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua  
Inovasi Daerah dalam rangka Pembaruan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah

Paragraf 1  
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berbentuk:
  - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
  - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
  - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembaruan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah wajib mengembangkan dan mengusulkan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dilaporkan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai target pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelayanan barang publik;
  - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
  - c. pelayanan administrasi.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 27

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Paragraf 3  
Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 28

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:

- a. Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. BUMD;
- f. Perguruan Tinggi; dan/atau
- g. Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib DPRD.
- (3) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d disampaikan kepada Badan.
- (5) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e disampaikan kepada pemimpin BUMD untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (7) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Badan.

Pasal 30

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;

- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Paragraf 1 Bentuk Inovasi Daerah

#### Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. penemuan;
  - b. Pengembangan;
  - c. duplikasi; dan
  - d. sintesis.

#### Paragraf 2 Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 33

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

#### Paragraf 3 Usulan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 34

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari:
  - a. Masyarakat; dan/atau
  - b. Lembaga Pendidikan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan untuk mendapatkan pembinaan.

- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Badan.
- (4) Inovasi Daerah yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dibina oleh Badan.
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didaftarkan, maka dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat  
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 35

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah dan disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Inovasi Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Paragraf 2  
Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaruan  
Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 37

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Badan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Badan kepada Bupati.

#### Pasal 40

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 3  
Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka  
Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 41

- (1) Badan dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan
  - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.
- (7) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Bagian Keenam  
Penerapan

Pasal 42

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD;
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
  - c. Keputusan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Ketujuh  
Perlindungan Hukum Pelaksana Inovasi

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan Inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan Inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang pelaksanaan Inovasi Daerah:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tidak bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan hukum.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan evaluasi, perbaikan, dan/atau penghentian Inovasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VI  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Bagian Kesatu  
Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi  
Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Badan, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.

- (4) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 47

- (1) Badan melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam Daerah dan/atau mitra luar Daerah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
  - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
  - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
  - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
  - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - f. elemen penyesuaian dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
  - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
  - d. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
  - e. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
  - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
  - b. peningkatan Difusi Inovasi; dan
  - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. promosi dan kampanye Inovasi;
  - b. apresiasi prestasi Inovasi;
  - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
  - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
  - b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
  - c. kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - b. penguatan kerja sama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Badan.

BAB VIII  
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu  
Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 49

- (1) Setiap perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah harus berdasarkan hasil Riset sebagai landasan ilmiah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.

- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

#### Pasal 50

Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

### Bagian Kedua Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

#### Pasal 51

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 53

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi paling sedikit memuat:
  - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
  - c. permasalahan utama Pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
  - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
  - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi dan pendampingan teknis pengajuan Kekayaan Intelektual;
  - b. bantuan biaya pendaftaran dan/atau pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
  - c. fasilitasi penyusunan dokumen permohonan Kekayaan Intelektual;
  - d. sosialisasi pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - e. fasilitasi kerja sama dengan lembaga yang berwenang di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.

- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.
- (6) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (7) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (8) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (9) Bupati dapat memfasilitasi pendaftaran hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Fasilitasi pendaftaran hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Badan.
- (11) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

### Pasal 56

Badan menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

- (1) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditujukan untuk menjalankan:
  - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
  - b. koordinasi dan pelaporan.
- (2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB XI PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Penilaian

### Pasal 58

- (1) Bupati melalui Badan melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.

#### Pasal 59

Penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. mendukung program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk mempercepat capaian target programnya;
- b. keaslian dan pembaruan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebelumnya; dan
- c. dampak Riset dan Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penghargaan

#### Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan dan/atau insentif kepada penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pemberian Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Penghargaan dan/atau insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYEBARAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 62

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan penyebaran terhadap Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa; dan
  - h. pameran.
- (3) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 64

Kepala Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua  
Pembinaan Teknis

Paragraf 1  
Umum

Pasal 65

- (1) Kepala Badan menetapkan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2  
fasilitasi

Pasal 67

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberdayaan;
  - b. penguatan kapasitas; dan
  - c. bimbingan teknis.

Pasal 68

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi;
  - c. fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
  - d. pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan.

Pasal 69

Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau
- b. pendampingan penyusunan program.

Pasal 70

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf 3  
konsultasi

Pasal 71

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah.

Paragraf 4  
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,  
serta Inovasi dan Inovasi

Pasal 72

- (1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 5  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 73

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
  - a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
  - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Teknis

Pasal 74

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rewi;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pengendalian.

Pasal 75

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh Badan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja Badan melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi Badan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

BAB XIV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usulan, saran dan masukan terhadap kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pengajuan ide, gagasan, atau Inovasi Daerah;
  - c. ikut berpartisipasi dalam Inovasi Daerah;
  - d. pemanfaatan hasil Riset dan/atau Inovasi Daerah

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 77

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Riset yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. kerja sama di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan

- e. pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (5-51/2026).

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



NORMA ZAHRIANI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sasaran Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis Riset dan bukti ilmiah, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisiensi dan efektif berdasarkan landasan ilmiah yang menjadi solusi masalah pembangunan di Daerah. Riset dan Inovasi penting dilakukan guna memperkuat kolaborasi antar pemerintah, Masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Riset dan Inovasi Daerah dibuat berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Tabalong masih mengalami kesulitan dalam hal penjaminan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip di atas.

Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah menjadi barometer keberhasilan dari sebuah kebijakan dan Inovasi yang telah diciptakan. Dalam rangka terwujudnya daya saing Daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai dengan prinsip Riset dan Inovasi diperlukan pengaturan kebijakan Riset dan Inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan Riset dan Inovasi diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku Riset dan Inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku Riset dan Inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan dengan mendasarkan ketentuan perundangan-undangan yang terkait Riset dan Inovasi Daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Nomor 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah asas ini menjadi dasar spiritual dalam setiap kegiatan Riset Dan Inovasi. Riset tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ilmiah, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan Masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Tabalong yang religius, asas ini berfungsi menjaga integritas dan etika ilmiah, mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan, dan memastikan Inovasi berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai moral.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Riset Dan Inovasi harus berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat manusia. Kegiatan Inovasi wajib menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, menghindari eksploitasi, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Asas ini memastikan bahwa kebijakan Inovasi Daerah memberi ruang bagi keterlibatan semua warga, termasuk kelompok rentan, pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan komunitas lokal dalam proses pembangunan berbasis pengetahuan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Ilmiah” adalah Riset menghasilkan naskah (dan/atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebenaran ilmiah” adalah Riset dan Inovasi harus dilakukan berdasarkan kebenaran ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah kegiatan Riset dan Inovasi dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah kegiatan Riset dan Inovasi senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah agar proses Riset dan Inovasi dapat diakses publik mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga diseminasi hasil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas simultan dan berkelanjutan” adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan Riset dan Inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas sistematis” adalah bekerja tata aturan yang berlaku dan pembauran aktivitas Riset dan Inovasi hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah membangun hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tepat” adalah Riset dan Inovasi dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah setiap warga berhak mengakses hasil Riset dan Inovasi tanpa hambatan sosial maupun geografis.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengaturan peraturan perundang-undangan harus menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah berfungsi melindungi peneliti, Masyarakat, dan lingkungan dari risiko yang mungkin timbul akibat kegiatan Riset atau Penerapan Inovasi

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah setiap kebijakan Riset dan Inovasi harus membawa manfaat nyata bagi Masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas bertanggungjawab” adalah harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi Pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal” adalah Inovasi Daerah tidak hanya bersumber dari sains modern, tetapi juga dari warisan budaya dan pengetahuan lokal yang telah terbukti relevan dan adaptif.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan” adalah penyempurnaan dari prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa penyelenggaraan Inovasi Daerah harus efisien, akuntabel, dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya riset secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimal. Akuntabilitas menuntut tanggung jawab publik dan evaluasi yang terukur. Keberlanjutan memastikan program Inovasi tidak berhenti

pada satu kepala daerah, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan Daerah jangka panjang yang terintegrasi dalam RPJMD. Asas ini juga merefleksikan prinsip “dapat dilaksanakan” dan “kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah lainnya" adalah Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melaksanakan Riset di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah lainnya" adalah Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melaksanakan Riset di Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap calon pengguna" dalam ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan parameter kesiapan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan ini diukur melalui parameter kapasitas sumber daya manusia, meliputi:

1. tingkat literasi dan pemahaman dasar terhadap teknologi yang akan didifusikan;
2. ketersediaan tenaga terampil dan/atau tenaga ahli pendamping di lokasi penerima manfaat;
3. frekuensi dan intensitas pelatihan, pendampingan, atau alih pengetahuan (*knowledge transfer*) yang telah diterima oleh calon pengguna; dan
4. kemampuan calon pengguna dalam mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi secara mandiri.

b. Evaluasi Kesiapan Pengguna Teknologi

Evaluasi dilakukan berdasarkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level/TRL*) dan Tingkat Kesiapan Pengguna (*User Readiness Level*), dengan memperhatikan:

1. kesesuaian teknologi dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, sosial, dan budaya setempat;
2. kesiapan infrastruktur pendukung, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana dasar, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi/internet, dan/atau fasilitas penunjang lain yang relevan dengan jenis teknologi;
3. kesiapan kelembagaan dan tata kelola calon pengguna dalam mengadopsi teknologi; dan
4. kesiapan pembiayaan operasional dan pemeliharaan teknologi pasca-difusi.

c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Daya Serap Pengguna Teknologi

Pembinaan diarahkan untuk menjamin aspek keberlanjutan pemanfaatan teknologi (*sustainability*), yang diukur melalui:

1. tingkat keberlanjutan penggunaan teknologi oleh calon pengguna setelah masa pendampingan berakhir;
2. kemampuan calon pengguna dalam melakukan replikasi dan/atau pengembangan lanjutan terhadap teknologi yang diterima;
3. dampak peningkatan produktivitas, efisiensi, dan/atau nilai tambah ekonomi dan sosial bagi pengguna; dan
4. mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan teknologi pasca-difusi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Penguatan Kawasan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan dan/atau dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain kawasan sains dan teknologi, kawasan Inovasi, taman teknologi (*technopark*), dan/atau kawasan sejenis yang berfungsi sebagai simpul kegiatan riset, pengembangan, dan Inovasi Daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "produk" dalam ketentuan ini adalah segala bentuk hasil dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, baik berupa barang, jasa, maupun kebijakan, yang dihasilkan melalui penerapan Inovasi dan/atau Inovasi, antara lain berupa:  
a. produk barang, yaitu hasil fisik dari kegiatan pemerintahan dan/atau pembangunan Daerah yang memiliki nilai guna dan/atau nilai tambah;  
b. produk jasa/layanan, yaitu bentuk Pelayanan Publik baru atau penyempurnaan Pelayanan Publik yang sudah ada, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan/atau  
c. produk kebijakan, yaitu peraturan, sistem, model, dan/atau metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat baru dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.  
  
Yang dimaksud dengan "proses produksi" dalam ketentuan ini adalah rangkaian tahapan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang mengalami pembaruan dan/atau perbaikan melalui penerapan Inovasi dan/atau Inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penemuan” adalah kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

huruf c

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sintesis” adalah perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari Inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hasil Riset" adalah dapat berupa hasil Riset sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga Riset swasta, badan usaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Riset yang kompleks maupun Riset yang sederhana serta dapat berupa hasil peninjauan peraturan perundang-undangan dan/atau implementasi di lapangan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral right*) bagi penemu Inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Kekayaan Intelektual" dalam ketentuan ini antara lain paten, hak cipta, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan/atau perlindungan varietas tanaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wajib serah dan wajib simpan" adalah wajib menyerahkan dan menyimpan data primer dan keluaran hasil Riset dan Inovasi dalam bentuk digital atau fisik. Data primer merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Riset.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah upaya memberikan pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan kepada Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berjalan sesuai rencana, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 5